



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan, serta untuk kelancaran pelaksanaan perizinannya perlu mengatur tata cara dan persyaratan perizinan usaha pertambangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 71);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
8. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan meliputi SIPD, SIPR dan SIPT.
9. Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disebut IUP/SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada Badan/ Perseorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan.
10. Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IUP/SIPR adalah izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah

sangat terbatas yang diusahakan secara sederhana atau tradisional meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

11. Izin Usaha Pertambangan/Surat Izin Pertambangan Terbatas yang selanjutnya disebut IUP/SIPT adalah surat izin usaha pertambangan untuk penggalian tanah urug.
12. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
14. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
15. Operasi produksi penambangan/eksploitasi adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi bahan galian.
16. Operasi produksi pengolahan dan/atau pemurnian adalah usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
17. Operasi produksi pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian atau tempat penjualan.
18. Operasi produksi penjualan adalah usaha pertambangan untuk menjual bahan galian termasuk hasil pengolahan atau bahan galian.
19. Wilayah Pertambangan adalah kawasan atau wilayah di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai kawasan atau wilayah kegiatan usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian dengan batasan-batasan tertentu.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
21. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang di wilayah pertambangannya.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin dari bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi, kelompok atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kecuali dengan persetujuan bupati.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. IUP/SIPD diberikan untuk kegiatan:
 - 1. eksplorasi;
 - 2. operasi produksi penambangan/ eksploitasi;
 - 3. operasi produksi pengolahan dan/atau pemurnian;
 - 4. operasi produksi pengangkutan;
 - 5. operasi produksi penjualan.
- b. IUP/SIPR diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi/ penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- c. IUP/SIPT diberikan untuk kegiatan penggalian tanah atau yang sejenisnya untuk pengurugan.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), dilengkapi dengan materai cukup dan dilampiri persyaratan.

Pasal 5

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permohonan SIPD/IUP meliputi :

- a. IUP eksplorasi/ SIPD eksplorasi:
 - 1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan;
 - 2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi dan daftar tenaga ahli;
 - 3. peta topografi yang mencatumkan rencana lokasi dengan skala minimum 1: 10.000;
 - 4. surat persetujuan pemilik lahan;
 - 5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 - 6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 - 7. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- b. IUP operasi produksi penambangan/ SIPD eksploitasi;
 - 1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan;
 - 2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi dan daftar tenaga ahli;

3. peta topografi yang mencatumkan rencana lokasi dengan skala peta minimum 1: 5.000;
 4. surat persetujuan pemilik lahan;
 5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 6. Tanda Daftar Perusahaan;
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. Referensi Bank Pemerintah;
 9. proposal rencana reklamasi dan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan uang jaminan reklamasi;
 10. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 11. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- c. IUP operasi produksi pengolahan dan/atau pemurnian/ SIPD pengolahan atau pemurnian;
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan;
 2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi, volume produksi, asal bahan baku dan daftar tenaga ahli;
 3. surat persetujuan pemilik lahan;
 4. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
 5. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 6. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- d. IUP operasi produksi pengangkutan/ SIPD pengangkutan dan IUP operasi produksi penjualan/ SIPD penjualan;
1. foto kopi akta pendirian perusahaan yang sah dan /atau foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon izin perorangan;
 2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, volume dan cara pengangkutan, tempat tujuan, dan daftar tenaga ahli;
 3. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 4. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permohonan IUP/SIPR adalah:

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan dan metodologi;
3. peta topografi yang mencatumkan rencana lokasi;
4. surat persetujuan pemilik lahan;
5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
7. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permohonan IUP/SIPT adalah :

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan dan metodologi;
3. peta topografi yang mencatumkan rencana lokasi;
4. surat persetujuan pemilik lahan;
5. rekomendasi Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat;
6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
7. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati dapat memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal bupati menolak permohonan izin diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 9

- (1) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masa berlakunya sudah habis dapat dilakukan perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati dengan mengisi formulir yang disediakan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dilengkapi materai cukup dan dilampiri persyaratan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir kecuali perpanjangan IUP/SIPT.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan IUP/SIPT dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Permohonan perpanjangan izin IUP/SIPD:
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto kopi IUP/SIPD yang dimohonkan perpanjangan;

3. peta topografi yang dimohonkan;
 4. foto kopi laporan kegiatan eksploitasi/produksi enam bulan terakhir;
 5. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 6. rencana reklamasi dan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan uang jaminan reklamasi;
 7. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi, volume produksi, asal bahan baku dan daftar tenaga ahli; dan
 8. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- b. Permohonan perpanjangan izin IUP/SIPR:
1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto kopi IUP/SIPR yang dimohonkan perpanjangan;
 3. peta topografi yang dimohonkan;
 4. foto kopi laporan kegiatan eksploitasi/produksi enam bulan terakhir;
 5. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi, volume produksi, asal bahan baku;
 6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 7. rencana reklamasi; dan
 8. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- c. Permohonan perpanjangan izin IUP/SIPT :
1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto kopi IUP/SIPT yang dimohonkan perpanjangan;
 3. peta topografi yang dimohonkan;
 4. foto kopi laporan kegiatan eksploitasi/produksi enam bulan terakhir;
 5. proposal kegiatan yang berisi maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, metodologi, volume produksi, asal bahan baku;
 6. dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 7. rekomendasi teknis dari instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan kajian oleh tim yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rekomendasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati dapat memberikan atau menolak permohonan izin.
- (5) Dalam hal bupati menolak permohonan izin diterbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

BAB V
RETRIBUSI

Pasal 12

Pengenaan retribusi untuk penerbitan IUP berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin usaha Pertambangan Bahan galian Golongan C.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, izin yang diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2010

BUPATI MAGELANG,

Ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 4

Jalan Letnan Tukiyat Nomor 59 Kota Mungkid 56511
Telepon (0293) 788181 Fax. (0293) 788122